PERAN GENDER DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGELOLAAN USAHA GULA MERAH GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN DADARINGAN DI DESA RANGGANG KABUPATEN TANAH LAUT

Gender Roles in Decision-Making the Management of Palm Sugar Enterprises of the Dadaringan Community Forest Farmes Group Association in Ranggang Village Tanah Laut Regency

Pitriyaningsih, Mahrus Aryadi, Asysyifa
Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The current era of emancipation has opened up a wide space for women to be involved in various areas of life, including in natural resource management. In the forestry sector, women's roles, previously considered limited to the domestic sphere, now contribute to decision-making and group business management. This study aims to analyze the roles of women and men in decision-making in the Gapoktanhut Dadaringan business in Ranggang Village, Tanah Laut Regency. This study used quantitative and qualitative methods using questionnaires, interviews, and direct field observations. The number of respondents was 30 married couples who are members of Gapoktanhut Dadaringan. The data obtained were analyzed using the Gender Framework Analysis (GFA) technique. The results showed that decision-making in managing the brown sugar business in Gapoktanhut Dadaringan was dominated by husbands at 44,76%, wh ile wives at 43,33%, and joint decisions at 11,90%. In terms of business finances, decisions were generally taken jointly at 45,56%, followed by husbands at 43,33% and wives at 11,11%. Family financial management is largely determined by the wife 51,50% compared to the husband 28,25%, and by joint decisions 20,25%. Decisions regarding social activities are made entirely by the husband 100%, while domestic matters are largely determined by the wife 59,33%, with some being done jointly 40,67%.*

Keywords: *Gender; Decision Making; Community Forest*s

ABSTRAK. Perkembangan era emansipasi saat ini telah membuka ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam sektor kehutanan, peran perempuan yang dahulu dianggap terbatas pada ranah domestik kini turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan pada usaha Gapoktanhut Dadaringan di Desa Ranggang Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengunakan kuesioner, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Dengan jumlah responden sebanyak 30 pasangan suami istri anggota Gapoktanhut Dadaringan. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik *Gender Framework Analysis* (GFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha gula merah di Gapoktanhut Dadaringan didominasi oleh suami sebesar 44,76%, sedangkan istri sebesar 43,33%, dan keputusan bersama 11,90%. Dalam hal keuangan usaha, keputusan umumnya diambil secara bersama sebesar 45,56%, diikuti oleh suami 43,33% dan istri 11,11%. Pengelolaan keuangan keluarga lebih banyak ditentukan oleh istri 51,50% dibandingkan suami 28,25% maupun keputusan bersama 20,25%. Keputusan terkait kegiatan sosial sepenuhnya diambil oleh suami 100%, sedangkan urusan domestik lebih banyak ditentukan oleh istri 59,33% dengan sebagian dilakukan secara bersama 40,67%.

Kata Kunci : Gender; Pengambilan Keputusan; Hutan Kemasyarakatan

Penulis untuk korespondensi, surel: mahrus.aryadi@ulm.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia menuntut partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kesetaraan gender bukan hanya isu keadilan sosial, tetapi juga prasyarat bagi keberlanjutan ekologi dan ekonomi komunitas. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan kehutanan menunjukkan pergeseran paradigma dari dominasi laki-laki menuju pengelolaan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Penelitian Raudhah *et al*. (2021) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan kehutanan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Secara global, konsep gender mainstreaming dalam pengelolaan sumber daya alam telah lama menjadi perhatian. Fakih (2013) menjelaskan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang menentukan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata perbedaan biologis. Dalam sektor kehutanan, kebijakan nasional melalui Permenhut No. P.65/Menhut-II/2011 menegaskan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program kehutanan yang responsif gender (Mahmud 2015). Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki akses dan kontrol yang setara terhadap sumber daya serta manfaat pembangunan kehutanan (Fauziyah 2018).

Berbagai studi terdahulu memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam kegiatan produktif di sektor kehutanan. Dalam studi penelitian Toheke dan Pelea (2005), menemukan bahwa organisasi perempuan adat Toro di Sulawesi Tengah aktif dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya hutan. Manalu *et al*. (2022) juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lima provinsi Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat menjadi faktor penting dalam keberhasilan tata kelola hutan berbasis masyarakat. Namun, studi-studi tersebut juga menyoroti masih adanya ketimpangan dalam pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan strategis yang didominasi laki-laki.

Dalam konteks nasional, skema Perhutanan Sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, termasuk melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini memberi izin pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya (Firdaus 2018; Kaskoyo *et al*. 2014). Salah satu penerapan skema tersebut adalah pada Gapoktanhut Dadaringan di Desa Ranggang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berdasarkan SK MenLHK No. 1514/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, Gapoktanhut ini memperoleh izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas ±149 ha di kawasan hutan lindung. Kegiatan utamanya adalah produksi gula merah yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara bersama dalam proses penyadapan nira hingga pemasaran.

Kajian mengenai peran gender dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha berbasis hutan kemasyarakatan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks masyarakat lokal di Kalimantan Selatan. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang berkeadilan. Sebagian penelitian terdahulu, seperti Pratiwi (2015) dan Ratnapuri (2011), menunjukkan bahwa laki-laki cenderung mendominasi kegiatan produktif dan keputusan usaha, sedangkan perempuan berperan besar pada aspek domestik dan keuangan rumah tangga. Namun, belum ada kajian empiris yang secara spesifik mengulas dinamika tersebut dalam konteks Gapoktanhut di Desa Ranggang.

Berdasarkan tujuan penelitian ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan usaha gula merah Gapoktanhut Dadaringan di Desa Ranggang, Kabupaten Tanah Laut. Secara khusus, penelitian ini penting dilakukan karena memahami sejauh mana keseimbangan peran gender dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis Masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengarusutamaan gender di sektor kehutanan Indonesia, serta menjadi dasar bagi kebijakan pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranggang, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan enam bulan dari bulan Februari sampai Juli 2025 mulai dari persiapan, pengambilan data di lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop untuk mengolah data dan menyusun laporan hasil penelitian, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara di lapangan, handphone (HP) untuk merekam pada saat

sesi wawancara, kamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian, dan daftar pertanyaan untuk wawancara mendalam semi terstruktur. Objek penelitian ini adalah anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Dadaringan di Desa Ranggang, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth-interview*) dan wawancara terarah (*guided interview*) dengan 30 responden yang merupakan anggota aktif Gapoktanhut Dadaringan, dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan produksi gula merah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Profil Desa Ranggang Tahun 2024, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut (2023), serta literatur ilmiah dan kebijakan terkait pengarusutamaan gender dan perhutanan sosial seperti PermenLHK No. P.83/2016 dan SK MenLHK No. 1514/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu gender dan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung tahapan kegiatan produksi gula merah serta partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan produktif maupun domestik. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data lebih rinci mengenai akses terhadap sumber daya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kontribusi ekonomi dari kegiatan Gapoktanhut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan teknik Harvard Gender Analysis Framework (GFA). Analisis ini mencakup tiga komponen utama, yaitu analisis aktivitas untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan berdasarkan peran gender, analisis akses dan kontrol untuk menilai sejauh mana laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan manfaat hasil usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai peran gender dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha gula merah gabungan kelompok tani hutan dadaringan di Desa Ranggang, Kabupaten Tanah Laut menghasilkan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam 2 kegiatan yaitu dalam pengambilan keputusan pada kegiatan produksi dan pasca produksi. Hasilnya memperlihatkan adanya pola relasi gender yang dinamis antara peran tradisional dan peran fungsional, yang mencerminkan proses transformasi sosial di tingkat komunitas kehutanan.

1. Tahapan Pengelolaan Usaha Gula Merah

Gapoktanhut Dadaringan merupakan kelompok yang bergerak dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu, khususnya produksi gula merah dari pohon aren (*Arenga pinnata*). Proses pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan dan perawatan pohon aren, penyadapan nira, pengumpulan dan penyaringan, perebusan, pencetakan gula merah, pengemasan, serta pemasaran. Dari hasil observasi dan wawancara, seluruh tahapan kegiatan ini melibatkan laki-laki dan perempuan dengan proporsi dan fungsi yang berbeda. Laki-laki lebih banyak terlibat pada kegiatan teknis seperti penyadapan dan perebusan nira, sementara perempuan dominan dalam pengemasan, penjualan, dan pengelolaan keuangan hasil usaha. Pola pembagian kerja ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi terbatas pada kegiatan domestik, tetapi sudah berperan strategis dalam kegiatan produktif yang berorientasi ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Raudhah *et al*. (2021) dan Asmoro *et al*. (2021) yang menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam rantai nilai produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) mampu meningkatkan efisiensi produksi serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, di Gapoktanhut Dadaringan masih terlihat adanya pembagian kerja berbasis gender yang bersifat tradisional, di mana aktivitas fisik yang berat seperti pengumpulan nira dan perebusan masih dianggap dominan laki-laki.

2. Pengambilan Keputusan dalam Usaha Produksi Gula Merah

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan indikator penting dari kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pengelolaan usaha, keputusan masih sedikit didominasi oleh laki-laki. Persentase pengambilan keputusan oleh suami mencapai 44,76%, oleh istri 43,33%, dan keputusan bersama 11,90% yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Usaha Gula Merah

Pernyataan	Suami		Istri		Bersama		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pemilihan dan Perawatan Pohon Aren (*Arenga pinnata*)	30	100	0	0	0	0	30	100
Penyadapan nira	30	100	0	0	0	0	30	100
Pengumpulan dan penyaringan nira	30	100	0	0	0	0	30	100
Perebusan dan pemasakan nira	0	0	23	76,67	7	23,33	30	100
Pencetakan gula merah	0	0	30	100	0	0	30	100
Pengemasan	0	0,00	30	100	0	0	30	100
Pemasaran	4	13,33	8	26,67	18	60,00	30	100
Rata-rata	44,76		43,33		11,90		100	

Sumber: Data primer yang diolah (2025).

Keterangan:
N = Jumlah responden % = Persentase

Berdasarkan angka rata-rata istri mengambil 43,33% keputusan, suami 44,76%, dan sisanya diambil bersama. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha gula merah ini suami lebih banyak terlihat bahwa laki-laki masih mendominasi pada kegiatan awal seperti pemilihan dan perawatan pohon aren, penyadapan nira, serta pengumpulan dan penyaringan nira. Peran laki-laki sangat kuat dalam aspek teknis dan fisik, yang umumnya membutuhkan keterampilan khusus dan tenaga. Sebaliknya, peran perempuan lebih menonjol pada tahapan pascapanen. Sebanyak 76,67% keputusan pada proses perebusan dan pemasakan nira dilakukan oleh istri, bahkan seluruh keputusan dalam pencetakan dan pengemasan gula merah diambil sepenuhnya oleh perempuan. Ini memperlihatkan adanya kepercayaan terhadap ketelitian dan ketekunan perempuan dalam tahapan yang memerlukan kesabaran serta perhatian pada detail (Kinasih & Wulandari 2021). Persentase pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha gula merah dapat dilihat pada Gambar 1.

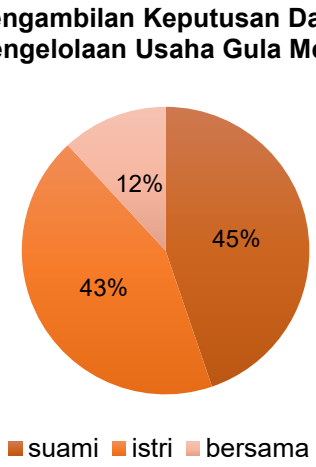

Gambar 1. Diagram Persentase Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Usaha Gula Merah

3. Pengambilan Keputusan Dalam Masalah Keuangan

Pengambilan keputusan dalam masalah keuangan dibagi dalam 2 bagian yaitu masalah keuangan dalam pengelolaan usaha dan masalah keuangan keluarga. Hasil persentase tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Pengambilan Keputusan Dalam Masalah Keuangan Pengelolaan Usaha

Pernyataan	Suami		Istri		Bersama		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Merencanakan biaya usaha dalam pengelolaan usaha merah	21	70,00	2	6,67	7	23,33	30	100
Mengelola uang untuk usaha pengelolaan gula merah	10	33,33	8	26,67	12	40,00	30	100
Meminjam uang atau kredit untuk usaha	8	26,67	0	0	22	73,33	30	100
Rata-rata	43,33		11,11		45,56		100	

Sumber: Data primer yang diolah (2025).

Pengambilan keputusan mengenai masalah keuangan dalam pengelolaan usaha terbagi dalam 3, mulai dari merencanakan, mengelola, maupun mencari pemasukan dalam peminjaman uang sebagai modal usaha. Berdasarkan Tabel 19 dalam merencanakan biaya usaha suami lebih banyak di dominasi sebesar 70%. Selanjutnya dalam mengelola uang ataupun modalnya, dalam mengelola uang untuk pengelolaan usaha terbagi 3 yakni 33,33% diputuskan oleh suami, 40% diputuskan oleh bersama, dan 26,67% diputuskan oleh istri. Sedangkan dalam mencari modal ataupun mencari pinjaman adalah banyak didominasi dengan keputusan bersama suami dan istri yakni 73,33%.

Hasil persentase menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam masalah keuangan pengelolaan usaha paling banyak dibuat bersama oleh suami dan istri, yaitu 46%. Suami mengambil keputusan sendiri sebesar 43%, sedangkan istri hanya 11%. Memperlihatkan bahwa sebagian besar keputusan dilakukan secara bersama-sama, walaupun suami tetap memiliki peran besar. Peran istri lebih terlihat ketika keputusan diambil bersama, bukan sebagai penentu utama. Pola ini menggambarkan bahwa pengelolaan usaha berjalan cukup terbuka. Keterlibatan kedua pihak dalam pengambilan keputusan juga dapat membantu menjaga keharmonisan rumah tangga dan kelancaran

usaha. Jika digambarkan persentase pengambilan keputusan dalam masalah keuangan pengelolaan usaha dapat dilihat pada diagram Gambar 2.

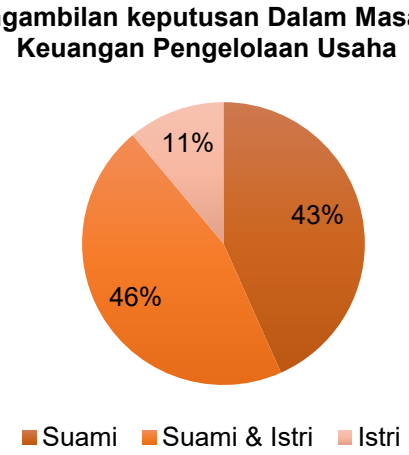

Gambar 2. Diagram Persentase Pengambilan Keputusan Dalam Masalah Keuangan Pengelolaan Usaha

Tabel 3. Pengambilan Keputusan dalam Masalah Keuangan Keluarga

Pernyataan	Suami		Istri		Bersama		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Merencanakan keuangan keluarga	5	17,00	16	53,00	9	30,00	30	100
Mengelola uang keluarga	4	13,00	18	60,00	8	27,00	30	100
Memutuskan untuk membelanjakan uang keluarga	0	0,00	25	83,00	5	17,00	30	100
Meminjam uang untuk keperluan keluarga	25	83,00	3	10,00	2	7,00	30	100
Rata-rata	28,25		51,50		20,25		100	

Sumber: Data primer yang diolah (2025).

Dalam mengelola keuangan keluarga, peran suami paling besar terlihat pada keputusan meminjam uang untuk keperluan keluarga dengan persentase 83%. Keputusan bersama tercatat 7% dan istri 10%. Peran istri paling dominan muncul pada keputusan membelanjakan uang keluarga, yaitu 83%, sedangkan 17% diputuskan bersama-sama dan tidak ada keputusan tunggal oleh suami. Pada aspek mengelola uang keluarga, istri memegang peranan 60%, keputusan bersama 27%, dan suami 13%. Perencanaan keuangan keluarga juga lebih banyak ditentukan oleh istri, yaitu 53%, diikuti keputusan bersama 30% dan suami 17%.

Berdasarkan rata-rata dari keempat aspek pengelolaan keuangan memperlihatkan peran suami sebesar 28,25%, istri 51,50%, dan keputusan bersama 20,25%. Hasil ini menunjukkan bahwa istri lebih banyak terlibat dalam keuangan sehari-hari, terutama dalam mengatur dan membelanjakan uang keluarga, sedangkan suami lebih dominan ketika menyangkut keputusan berisiko seperti pinjaman. Pola pengelolaan keuangan yang ditemukan dalam penelitian ini menggambarkan adanya pembagian peran yang relatif demokratis, meskipun masih ada kecenderungan perbedaan tanggung jawab antara suami dan istri. Jika digambarkan persentase pengambilan keputusan dalam masalah keuangan keluarga dapat dilihat pada Gambar 3.

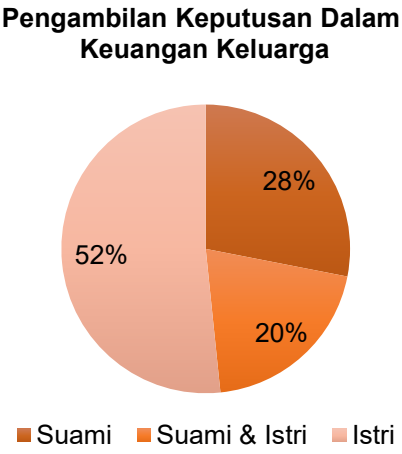

Gambar 3. Diagram Persentase Pengambilan Keputusan dalam Keuangan Keluarga

Pengambilan Keputusan dalam Kegiatan Sosial dan Domestik Keluarga

Setiap individu dalam keluarga tidak terlepas dari permasalahan domestik maupun sosial, sehingga penting adanya pembagian peran dalam memutuskan setiap tindakan agar permasalahan tersebut dapat dikelola bersama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga, pembagian peran menjadi bentuk tanggung jawab bersama antaranggota keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga adil dan harmonis. Setiap rumah tangga tentu akan mengalami berbagai permasalahan domestik seperti, pendidikan anak, menentukan jumlah anak, menentukan menu makanan setiap harinya, serta kesahatan keluarga dan kegiatan sosial di lingkungan, oleh karena itulah penting dan perlu adanya peran gender dalam rumah tangga. Hasil persentase pengambilan keputusan dalam kegiatan sosial dan domestik keluarga dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Pengambilan Keputusan dalam Kegiatan Sosial

Pernyataan	Suami		Istri		Bersama		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Bertanggung jawab atas aktivitas sosial	30	100	0	0	0	0	30	100
Menghadiri pertemuan di desa	30	100	0	0	0	0	30	100
Rata-rata	100		0		0		100	

Sumber: Data primer yang diolah (2025).

Pengambilan keputusan dalam masalah kegiatan sosial adalah hal yang penting karena dalam bermasyarakat yang dipandang adalah keluarga. Tabel 21 menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan sosial seperti keputusan dalam bertanggung jawab atas aktivitas sosial dan keputusan menghadiri pertemuan di desa sepenuhnya dikendalikan oleh suami yakni 100%. Pandangan suami sebagai kepala keluarga dinilai penting bahwa setiap tingkah dalam bersosial merupakan tanggung jawab suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih belum banyak diberi ruang dalam mengambil keputusan terkait kegiatan sosial. Namun peran perempuan juga biasa terlihat pada kegiatan sosial seperti pengajian atau kegiatan arisan di mana perempuan memiliki peran yang lebih besar daripada laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa mereka tetap berperan aktif dalam membangun jaringan sosial dan memperkuat hubungan antarwarga meskipun mereka tidak berkuasa atas pengambilan keputusan formal. Selain itu, aktivitas seperti ini dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bertukar informasi, membantu usaha ekonomi rumah tangga, dan meningkatkan solidaritas sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, peran perempuan sangat penting dalam kegiatan sosial, meskipun mereka belum sepenuhnya diakui dalam proses pengambilan keputusan formal di tingkat keluarga maupun masyarakat.

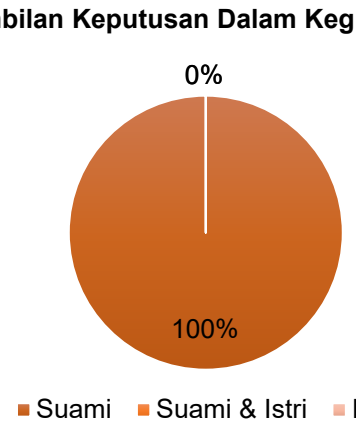

Gambar 4. Diagram Persentase Pengambilan Keputusan Dalam Kegiatan Sosial

Tabel 5. Pengambilan Keputusan dalam Urusan Domestik

Pernyataan	Suami		Istri		Bersama		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Penentuan jumlah anak	0	0,00	7	23,33	23	76,67	30	100
Penentuan pendidikan anak dalam keluarga	0	0,00	4	13,33	26	86,67	30	100
Penentuan dan pembelian menu makanan	0	0,00	30	100,00	0	0,00	30	100
Pembelian alat-alat rumah tangga	0	0,00	28	93,33	2	6,67	30	100
Pemeliharaan kesehatan	0	0,00	20	66,67	10	33,33	30	100
Rata-rata	0,00		59,33		40,67		100	

Sumber: Data primer yang diolah (2025).

Keputusan mengenai jumlah anak lebih banyak ditentukan bersama oleh suami dan istri sebesar 76,67%, sedangkan istri sendiri berperan 23,33%. Keputusan mengenai pendidikan anak dalam keluarga juga didominasi oleh keputusan bersama sebesar 86,67%, sedangkan istri 13,33%. Data ini menggambarkan bahwa hal-hal penting yang menyangkut masa depan anak lebih banyak diputuskan melalui musyawarah antara suami dan istri.

Pada aspek kebutuhan sehari-hari, keputusan pembelian menu makanan sepenuhnya ditentukan oleh istri sebesar 100%. Keputusan pembelian alat-alat rumah tangga juga sebagian besar diambil oleh istri sebesar 93,33%, sedangkan 6,67% diputuskan bersama. Pemeliharaan kesehatan keluarga juga lebih banyak dipegang oleh istri sebesar 66,67%, sementara 33,33% diputuskan bersama. Secara rata-rata, pengambilan keputusan dalam ranah keluarga menunjukkan peran suami 0%, suami dan istri 40,67%, dan istri 59,33%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fathony (2025) yang menegaskan bahwa keputusan strategis terkait anak cenderung dilakukan bersama, sedangkan kebutuhan domestik sehari-hari lebih banyak ditentukan oleh istri. Jika digambarkan dalam diagram persentase, dapat dilihat pada Gambar 5.

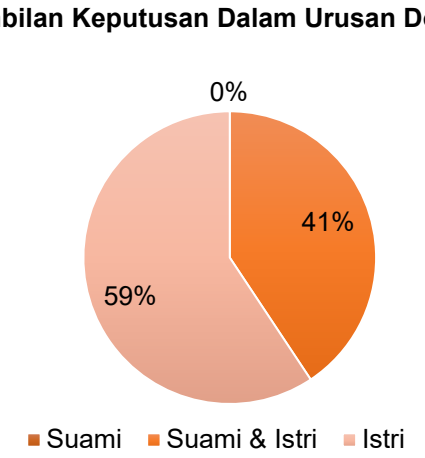

Gambar 5. Diagram Persentase Pengambilan Keputusan Dalam Urusan Domestik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha gula merah oleh suami sebesar 44,76%, istri 43,33% dan keputusan bersama 11,90%. Pengambilan keputusan dalam masalah keuangan pengelolaan usaha oleh suami sebesar 43,33%, istri 11,11% dan keputusan bersama 45,56%. Pengambilan keputusan dalam masalah keuangan keluarga oleh suami sebesar 28,25%, istri 51,50%, dan keputusan bersama 20,25%. Pengambilan keputusan dalam kegiatan sosial sepenuhnya diputuskan oleh suami sebesar 100% dan keputusan dalam urusan domestik oleh suami 0%, istri 59,33% dan keputusan bersama suami dan istri sebesar 40,67%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Gapoktanhut Dadaringan dan pihak terkait seperti Dinas Kehutanan serta lembaga pendamping memperkuat program pemberdayaan yang berorientasi pada kesetaraan gender melalui pelatihan teknis dan manajerial bagi perempuan, peningkatan akses terhadap modal usaha dan teknologi produksi, serta penerapan kebijakan internal yang responsif terhadap waktu dan peran ganda perempuan. Selain itu, pencatatan data terpilah berdasarkan gender perlu dilakukan untuk memudahkan evaluasi kontribusi dan efektivitas peran masing-masing anggota. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas model pemberdayaan berbasis gender yang diterapkan di Gapoktanhut Dadaringan ke kelompok masyarakat hutan lainnya sebagai upaya mendorong pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmoro, P., Yuliani, E.L., & Dewi, I. (2021). Peran Perempuan dalam Rantai Nilai Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Jawa Tengah. *Jurnal Hutan Lestari*, 9(2), 115–128.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. (2023). Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2019.

Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathony, M. R. (2025). Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency). *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *8*(1), 758-772.

Fauziyah, E. (2018). Akses dan kontrol rumah tangga petani dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, *1*(1), 33-45.

Firdaus, F. (2018). Perhutanan Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(1), 27–40.

Kaskoyo, H., Mohammed, A.J., & Inoue, M. (2014). Successful Community-Based Forest Management in Indonesia: Lessons from Lampung Province. Forest Policy and Economics, 44: 56–65.

Kinasih, S. R., & Wulandari, I. (2021). Pembagian kerja berdasarkan gender dalam pengelolaan agroforestri di Hulu DAS Citarum. *Umbara*, *6*(1), 29-44.

Mahmud, M. A. (2015). *Gender dan kehutanan masyarakat: kajian implementasi pengarusutamaan gender di hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan*. Deepublish.

Manalu, M., Sitorus, S., & Rahmawati, S. (2022). Keterlibatan Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di Lima Provinsi Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, 13(1), 44–60.

Pratiwi, R. (2015). Analisis Peran Gender dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 181–192.

Ratnapuri, S. D. (2011). Analisis Gender dalam Pengelolaan Agroforestri (Studi Kasus di Kawasan PLN Pangalengan Bandung). Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Raudhah, R., Lestari, D.S., & Anwar, A. 2021. Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan Tropis*, 12(2), 143–154.

Toheke, M., & Pelea, L. (2005). Perempuan dan Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Studi Kasus di Desa Toro, Sulawesi Tengah. *Jurnal Sosiohumaniora*, 7(1), 33–44.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. (2016). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.